AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.5792

IMPLEMENTASI MAQASID AL-SYARIAH DALAM PEMBELAJARAN FIKIH: STUDI PADA SISWA SMA N 1 PURWOKERTO

Implementation of Maqasid Al-Shariah in Fiqh Learning: A Study on Students of SMA N 1 Purwokerto

Annisa Lutfiana & Enjang Burhanudin Yusuf
UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
annisalutfianalutfiana21024@gmail.com; enjang@uinsaizu.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 15, 2025	Apr 29, 2025	May 11, 2025	May 16, 2025

Abstract

The implementation of *Maqasid Shariah* in *fiqh* instruction at SMA N 1 Purwokerto remains limited, even though focusing on the objectives of Islamic law has the potential to strengthen students' character and contextual understanding of Islamic values. This study aims to explore the extent to which the concept of *Maqasid Shariah* is integrated into the *fiqh* learning process, using a descriptive-analytical qualitative approach with a sample of six teachers and eight students deemed representative. Data were collected through literature review and semi-structured interviews, and analyzed using thematic analysis to uncover patterns of implementation, challenges, and educational outcomes. The findings show that *fiqh* teachers have implemented the values of *maqasid al-dharuriyyah* (essential benefits), *al-hajiyyah* (needs), and *al-tahsiniyyah* (enhancements) through the development of case discussion materials, social service assignments, and reflective applications of Islamic law in daily life. These efforts have been shown to enhance students' tolerance, sense of responsibility, and social awareness, as well as deepen their critical understanding of *fiqh*. The theoretical implications of this study

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

enrich the literature on *Maqasid Shariah*-based *fiqh* pedagogy and emphasize the importance of goal-oriented Islamic legal education in character development. Practically, the study recommends revising the Islamic Religious Education (*Pendidikan Agama Islam* or *PAI*) curriculum to include *Maqasid Shariah* modules, training teachers in contextual teaching methods, and developing case-based instructional materials aligned with *maqasid*. These findings open avenues for further research on the effectiveness and adoption of *Maqasid Shariah* at various levels and contexts of Islamic education.

Keywords: *Maqasid Shariah*; *Fiqh* Instruction; Noble Character; Islamic Curriculum; Contextual Pedagogy

Abstrak: Implementasi *Maqasid Syariah* dalam pembelajaran fikih di SMA N 1 Purwokerto masih terbatas, padahal orientasi pada tujuan hukum Islam berpotensi memperkuat karakter dan pemahaman nilai keislaman peserta didik secara kontekstual. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi sejauh mana konsep *Maqasid Syariah* diintegrasikan dalam proses pembelajaran fikih, dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik, dan sampel berupa enam guru dan delapan siswa yang dianggap representatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara semi-struktural, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik untuk mengungkap pola penerapan, kendala, dan dampak pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru fikih telah mengimplementasikan nilai *maqasid al-dharuriyyah* (kemaslahatan pokok), *al-hajiyyah* (kemudahan), dan *al-tahsiniyyah* (perbaikan) melalui pengembangan materi diskusi kasus, tugas praktik pengabdian sosial, dan refleksi aplikasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari; hal ini terbukti memperkuat sikap toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial siswa serta memperdalam wawasan fikih secara kritis. Implikasi teoretis penelitian ini memperkaya literatur pedagogi fikih berbasis *Maqasid Syariah* dan menegaskan pentingnya orientasi tujuan hukum Islam dalam pendidikan karakter. Secara praktis, hasil studi merekomendasikan revisi kurikulum PAI agar memasukkan modul *Maqasid Syariah*, pelatihan guru dalam metode pengajaran kontekstual, serta pengembangan bahan ajar yang berfokus pada studi kasus sesuai *maqasid*. Temuan ini membuka peluang penelitian lanjutan terkait efektivitas dan adopsi *Maqasid Syariah* pada jenjang dan konteks pendidikan Islam lainnya.

Kata Kunci: *Maqasid Syariah*; Pembelajaran Fikih; Karakter Mulia; Kurikulum Islam; Pedagogi Kontekstual.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya studi mengenai integrasi *Maqasid Syariah* dalam pembelajaran fikih di tingkat sekolah menengah, padahal fenomena ini berdampak signifikan terhadap relevansi dan efektivitas pendidikan Islam dalam merespons dinamika sosial-keagamaan yang terus berkembang (Ahmadi, 2021). Di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi, materi fikih yang diajarkan di sekolah perlu dikaji ulang agar tidak hanya bersifat normatif dan tekstual, tetapi juga kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Berdasarkan pandangan Al-Ghazali dan teori pendidikan berbasis Maqasid (Musolli, 2018a), pembelajaran fikih idealnya tidak sekadar menekankan aspek legalistik, melainkan juga menanamkan nilai-nilai kemaslahatan seperti perlindungan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa integrasi prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* dalam pembelajaran fikih merupakan kebutuhan mendesak guna membentuk generasi yang berkarakter, kritis, serta memiliki pemahaman agama yang mendalam dan relevan dengan konteks zaman.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas *Maqasid Syariah* dalam konteks hukum Islam, fatwa, dan kebijakan publik (Busyro, 2019), namun masih minim kajian yang secara spesifik meneliti penerapannya di ruang kelas, khususnya dalam mata pelajaran fikih di sekolah menengah umum. Kesenjangan ini juga terlihat dari kurangnya pembahasan mengenai pendekatan pedagogis dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai *Maqasid Syariah* di tingkat satuan pendidikan formal, khususnya pada sekolah negeri di Indonesia.

Kajian ini mengisi gap tersebut melalui pendekatan *Maqasid Syariah* dan teori pembelajaran kontekstual, dengan fokus pada implementasinya di SMA N 1 Purwokerto. Penelitian ini mengacu pada gagasan bahwa pendidikan Islam perlu bersifat adaptif dan kontekstual, sebagaimana disampaikan oleh Sutisna, Neneng Hasanah, dan kolega (2021), yang menekankan pentingnya pengembangan kurikulum yang mampu menanamkan nilai-nilai syariat Islam secara fungsional dalam kehidupan siswa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* dalam pembelajaran fikih di SMA N 1 Purwokerto. Fokus utama kajian ini mencakup: (1) sejauh mana pemahaman siswa terhadap prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*, (2) strategi dan metode pembelajaran yang digunakan guru, (3) faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan pendekatan ini, serta (4) dampaknya terhadap pemahaman keagamaan dan pembentukan karakter peserta didik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merancang model pembelajaran fikih yang lebih aplikatif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan Islam di era kontemporer.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam implementasi prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*

dalam pembelajaran fikih di SMA N 1 Purwokerto (Arzusin, 2021). Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran secara rinci terhadap fenomena pendidikan yang terjadi, khususnya berkaitan dengan pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan peserta didik melalui pendekatan *Maqasid Syariah* (Sugiyono, 2019).

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari guru Pendidikan Agama Islam (PAI) serta siswa kelas X dan XI, yang dipilih melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif mereka dalam proses pembelajaran fikih (Miles & Huberman, 2014). Instrumen dan teknik pengumpulan data mencakup observasi kegiatan pembelajaran, wawancara semi-terstruktur dengan guru dan siswa, serta dokumentasi berupa perangkat ajar, catatan evaluasi, dan silabus. Panduan instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator implementasi nilai-nilai *Maqasid Syariah* dalam pendidikan (Creswell, 2016). Analisis data dilakukan dengan analisis tematik, melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014). Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan teknik, sehingga dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian (Yin, 2018).

HASIL

1. Lingkup Pendidikan di SMA N 1 Purwokerto

SMA Negeri 1 Purwokerto merupakan lembaga pendidikan menengah atas yang memiliki latar belakang multikultural, yang tercermin dari keberagaman pendidik, tenaga kependidikan, siswa, hingga wali siswa. Keberagaman ini menciptakan lingkungan sekolah yang terbuka, inklusif, dan menghargai perbedaan. Sekolah ini beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 73, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. SMA N 1 Purwokerto didirikan pada tanggal 1 Agustus 1958 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4791/B.III tanggal 21 September 1958. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, sekolah ini terus berkembang dan menjadi salah satu sekolah favorit di wilayah Banyumas.Faktor yang menjadikan SMA N 1 Purwokerto sebagai sekolah unggulan adalah capaian prestasinya yang gemilang di berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik.

Sekolah ini telah meraih akreditasi A dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat karena mutu pembelajarannya yang tinggi dan konsisten.Selain unggul dalam bidang akademik,

sekolah ini juga menonjol dalam membentuk karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, seperti OSIS, Pramuka, PMR, dan kegiatan keagamaan. Lingkungan sekolah mendukung tumbuhnya sikap toleransi, kerja sama, dan kepedulian sosial di antara warga sekolah. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dalam suasana yang kondusif, dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, laboratorium, dan tempat ibadah. Seluruh komponen sekolah, termasuk guru, staf, siswa, dan wali siswa, terlibat aktif dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif dan produktif. Para lulusan dari SMA N 1 Purwokerto banyak yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi ternama serta berkontribusi dalam berbagai bidang profesi. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa proses pendidikan yang berlangsung di sekolah ini mampu menghasilkan generasi yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan zaman.

2. Prinsip Dasar Maqasid Syariah dan Pengembangan Hukum Fikih

Konsep Penerapan prinsip Maqâshid Syariah dalam berbagai aspek kehidupan menunjukkan keberhasilan dalam menjaga dan mewujudkan tujuan utama syariat Islam dalam konteks masa kini. Di bidang sosial, prinsip maqasid tampak jelas dalam upaya menjaga keadilan sosial yang diwujudkan melalui distribusi kesejahteraan yang adil. Misalnya, berbagai program sosial yang mendukung pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat dilakukan melalui mekanisme zakat, sedekah, dan wakaf.

Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam tidak terpusat hanya pada kelompok tertentu, melainkan tersebar merata untuk kesejahteraan kolektif. Dalam konteks ekonomi, penerapan maqasid Syariah mengarahkan pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitas bisnis secara etis dan sesuai prinsip keadilan. Transaksi keuangan yang bebas dari unsur riba menjadi prioritas utama dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal ini tidak hanya terbatas pada penghindaran riba, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi unsur transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Contoh konkret adalah pengembangan instrumen keuangan seperti sukuk atau obligasi syariah dan pembiayaan mikro yang memberikan akses kepada usaha kecil dan menengah untuk berkembang.

Produk-produk keuangan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara luas. Selain itu, prinsip maqasid mendorong adanya pendekatan yang kontekstual dan fleksibel dalam penafsiran hukum fiqih.

Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi dan tujuan syariat. Penyesuaian ini terlihat dalam penanganan berbagai isu kontemporer, seperti hak-hak perempuan, perlindungan lingkungan hidup, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan mampu memberikan solusi yang relevan dengan kondisi sosial saat ini.Penerapan prinsip maqasid juga sangat terlihat dalam bidang teknologi medis, di mana perkembangan teknologi baru seperti transplantasi organ, inseminasi buatan, dan terapi modern lainnya mulai dipertimbangkan dari aspek perlindungan jiwa dan kesehatan. Hal ini menandakan bahwa hukum Islam dengan pendekatan maqasid mampu mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, selama prinsip utama syariat tetap terjaga.

Keseluruhan penerapan Maqâshid Syariah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas yang besar untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam kehidupan modern. Dengan fokus pada perlindungan lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, hukum Islam yang berbasis maqasid mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga kemaslahatan umat secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, penerapan hukum syariah tidak hanya menjadi aturan normatif semata, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang lebih luas.Dengan demikian, di SMA N 1 Purwokerto, penerapan nilai-nilai Maqâshid Syariah dapat dilihat dalam berbagai aspek pembelajaran dan aktivitas siswa yang mengedepankan prinsip keadilan, kesejahteraan bersama, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Hal ini menjadi dasar penting untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Tantangan dan Hambatan dalam Menerapkan Maqasid Syariah pada Fikih di Era Modern

   Penerapan metode Maqasid Syari'ah dalam fiqih di era modern menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks, di antaranya:

   a. Resistensi dari Kalangan Tradisionalis

      Kelompok tradisionalis dalam umat Islam cenderung berpegang teguh pada interpretasi klasik dan literal dari teks-teks syariah. Mereka sering kali skeptis

terhadap inovasi atau reinterpretasi hukum. Hambatan-hambatan yang muncul antara lain:

1) Ketidakpercayaan terhadap Ijtihad Modern: Kelompok tradisionalis sering meragukan ijtihad modern karena dianggap menyimpang dari metodologi klasik.
2) Pemahaman yang Kaku: Pemahaman yang kaku terhadap teks-teks syariah membuat penerapan prinsip Maqasid yang lebih kontekstual menjadi sulit.
3) Stigma Inovasi: Inovasi dalam hukum sering kali dicap sebagai bid'ah (hal baru yang sesat), sehingga menghadapi penolakan keras dari kelompok konservatif (Kamali, 2010).

b. Ketidakpastian dan Kompleksitas Sosial Kontemporer

Era modern ditandai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang sangat cepat, menciptakan situasi yang kompleks dan dinamis, yang tidak selalu mudah diprediksi atau diatur oleh hukum-hukum klasik yang berasal dari konteks sejarah yang sangat berbeda. Hambatan-hambatan yang dihadapi meliputi :

1) Kesulitan dalam Kontekstualisasi: Menerapkan prinsip-prinsip Maqasid untuk isu-isu kontemporer membutuhkan kemampuan untuk memahami konteks modern secara mendalam, yang sering kali sulit dicapai.
2) Beragam Interpretasi: Berbagai pandangan dan interpretasi mengenai bagaimana Maqasid seharusnya diterapkan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidaksepakatan di kalangan ulama dan masyarakat.
3) Konflik dengan Sistem Hukum: Penerapan prinsip-prinsip Maqasid terkadang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di negara-negara non-Islam, sehingga membutuhkan pendekatan yang hati-hati dalam integrasi hukum Islam dengan hukum nasional.

Nasional: Di banyak negara Muslim, hukum Islam harus beradaptasi dengan sistem hukum nasional yang bersifat sekuler atau berbasis hukum lainnya, yang dapat menimbulkan konflik atau membutuhkan penyesuaian yang rumit (Nyazee, 1994).

2. Metode Substansial (Maqasid Syariah) dalam Memperkaya Interpretasi Fikih terhadap Isu-isu Kontemporer

Metode substansial (Maqasid Syari'ah) adalah pendekatan yang berfokus pada tujuan dan maksud dari syariah Islam dalam menjaga dan melindungi kesejahteraan umat manusia. Pendekatan ini menekankan prinsip-prinsip dasar dan tujuan utama hukum-hukum Islam, seperti perlindungan terhadap isu-isu kontemporer seperti hak

asasi manusia, keadilan sosial, dan ekonomi. Metode Maqasid Syari'ah dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memperkaya interpretasi fiqih. Berikut adalah penjelasan bagaimana Maqasid Syari'ah dapat diterapkan dalam berbagai konteks ini (Rusdaya Basri., 2019):

a. Hak Asasi Manusia

Maqasid Syari'ah menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan dan martabat manusia, dengan prinsip yang menegaskan hak untuk hidup dan martabat yang tidak dapat diganggu gugat. Dengan menggunakan pendekatan Maqasid, ulama dapat menafsirkan hukum-hukum Islam untuk memastikan bahwa hak-hak dasar ini dilindungi dan dipromosikan (Misbahuddin, 2013).

1) Zakat dan Wakaf

Konsep zakat (sedekah wajib) dan wakaf (sumbangan amal) dalam Islam dapat dipahami melalui Maqasid Syari'ah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan membantu mereka yang kurang beruntung. Ini berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umum (Musolli., 2018b).

Dengan mengadopsi pendekatan Maqasid Syari'ah, interpretasi fiqih dapat diperluas untuk mencakup dimensi moral dan etika yang relevan dengan isu-isu kontemporer. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh agama. Maqasid Syari'ah menyediakan kerangka kerja yang dinamis untuk menafsirkan hukum Islam, yang dapat menjawab tantangan modern dengan cara yang adil, manusiawi, dan inklusif (Musolli., 2018).

3. Pengaplikasian Maqasid Syariah pada Siswa di SMA N 1 Purwokerto

Penerapan Maqasid Syariah pada siswa di SMA dapat dilakukan melalui berbagai cara yang bertujuan untuk membentuk karakter, pemahaman agama, dan perilaku siswa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa contoh:

a. Pendidikan Karakter Berbasis Maqasid Syariah

Guru PAI dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam materi pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami hukum-hukum agama secara lebih teknis dan aplikatif.

b. Kegiatan Ekstrakurikuler dengan Muatan Islam

Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler seperti kajian agama, pengajian, atau diskusi keagamaan, yang dikelola oleh Rohani Islam (ROHIS) sebagai panitia utama.

c. Pembinaan Sikap Toleransi dan Kepedulian

Sekolah dapat mengadakan kegiatan yang mendorong siswa untuk saling menghargai perbedaan. Salah satu contohnya adalah mengorganisir acara "Sehari Bersama Rohis, Rokart, dan Rokris". Dalam kegiatan ini, tiga agama—Islam, Kristen, dan Katolik—berpartisipasi bersama, dan dilaksanakan di sekolah selama satu hari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pengalaman belajar dan bermain kepada siswa, dengan tujuan agar mereka merasakan dan memahami pentingnya toleransi serta kebersamaan.

4. Pengaplikasian Maqasid Syariah Secara Komprehensif

a. Pengaplikasian terhadap Materi Kelas XI - Pernikahan dalam Islam

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), terdapat materi mengenai "Pernikahan dalam Islam" yang diajarkan di kelas XI. Dalam hal ini, guru mengintegrasikan Maqasid Syariah dengan materi tersebut melalui praktik prosesi pernikahan, dimulai dari awal hingga akhir. Siswa juga berperan seperti layaknya petugas KUA. Proses ini sangat penting karena memberikan bekal kepada siswa untuk memahami tahapan pernikahan saat mereka sudah siap menikah di masa depan. Dalam prosesi KUA, pencatatan akad nikah sangat penting, sehingga siswa akan menyadari pentingnya dokumen resmi akad nikah sebagai bagian dari legalitas pernikahan di mata agama dan negara.

b. Pandangan Ulama Mengenai Catatan Akad Nikah

Pandangan ulama tentang pencatatan akad nikah tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih klasik, karena pada zaman tersebut pencatatan ini tidak dianggap penting. Namun, dengan berkembangnya umat Islam di berbagai wilayah, kebutuhan untuk membuktikan legalitas hubungan suami istri menjadi semakin relevan. Pencatatan akad nikah kini dianggap penting sebagai dokumen resmi negara. Pandangan ulama mengenai pencatatan akad nikah mulai muncul pada abad ke-19, ketika kebutuhan akan pembuktian legalitas ini meningkat. Dalam fiqih, perbedaan pandangan antara ulama terkait pencatatan akad nikah memang tidak bisa dihindari. Beberapa ulama sepakat untuk melaksanakan pencatatan akad

nikah, sementara yang lain hanya mendukungnya sebagai bagian dari administrasi, dan ada juga yang menolaknya sama sekali (Abu Yazid Adnan Quthny & Muzakki, 2022).

c. Penelitian mengenai "Illah dan Hikmah Pencatatan Akad Nikah"

Menunjukkan bahwa alasan hukum untuk pencatatan akad nikah adalah adanya perjanjian transaksi. Oleh karena itu, pencatatan tersebut diwajibkan. Pendapat ini sejalan dengan interpretasi ulama tafsir terhadap ayat 282 surat Al-Baqarah, yang menekankan pentingnya pencatatan dalam transaksi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kesamaan dalam "illah" (alasan hukum)—yaitu perjanjian transaksi yang melibatkan pemberi utang dan penerima utang, penjual dan pembeli, atau pihak penyewa dengan pemilik barang sewa—juga berlaku pada akad nikah.

Sebagaimana dalam transaksi bisnis, akad nikah pun memerlukan pencatatan karena melibatkan akad dan transaksi antara wali atau orang tua perempuan dengan laki-laki yang akan menikahi anak perempuannya. Pada akad pernikahan ini, transaksi terjadi saat orang tua atau wali menyerahkan anak perempuan mereka kepada calon suami. Setelah akad tersebut dilaksanakan, tanggung jawab terhadap perempuan berpindah kepada suaminya. Melalui perjanjian tersebut, kedua belah pihak diberikan hak untuk melangsungkan pernikahan secara sah sebagai suami istri. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya akad, tetapi juga sebuah transaksi yang melibatkan aspek kasih sayang. Pernikahan dianggap sebagai akad dan transaksi karena mencakup berbagai hal, termasuk dalam hal perceraian.

Meskipun Islam tidak menginginkan perceraian, jika terdapat masalah dalam hubungan yang tidak dapat diselesaikan, Islam memperbolehkannya. Ini menegaskan bahwa pernikahan pada dasarnya adalah sebuah perjanjian yang dapat berakhir, meskipun tidak dalam konteks kontrak pernikahan. Selain itu, seperti yang dijelaskan dalam ayat 57 Surat Al-Ankabut, setiap orang pasti akan mati, sehingga pernikahan dapat berakhir jika salah satu pasangan meninggal.

Pemahaman ini menyatakan bahwa pernikahan melibatkan transaksi dan perjanjian, yang dijelaskan oleh teks Al-Qur'an sebagai alasan hukum dari akad dan transaksi tersebut. Oleh karena itu, kewajiban untuk mencatat semua transaksi didasarkan pada bukti yang kuat. Dengan dasar ini, metode qiyas dapat diterapkan, memenuhi syarat dan rukun-rukunnya (Jamali, L. L., Zain, L., & Hasyim, 2016). Selain itu, metode qiyas memiliki dasar dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat

dalam surat Al-Hashr ayat 59. Qiyas juga didukung oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menetapkan hukum ketika Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan solusi yang jelas. Sebagian besar ahli ushul al-fiqh berpendapat bahwa hukum Allah bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia, yang menjadi alasan di balik syariat tersebut. Jika seorang peneliti menemukan karakteristik yang menjadi dasar hukum dalam nash (teks) dan relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan, maka prinsip qiyas dapat diterapkan. Peneliti dapat menetapkan hukum pada suatu kasus dengan menyamakan situasi tersebut dengan hukum yang tertulis dalam teks (nas), untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, keabsahan hukum untuk kewajiban pencatatan akad nikah dapat didukung melalui qiyas. Pencatatan ini bukanlah hukum baru, melainkan penjelasan dan pengungkapan dari hukum Allah (al-kasyf wa al-iẓhār li al-ḥukm). Hal ini serupa dengan kewajiban pencatatan semua transaksi bisnis dalam jangka waktu tertentu. Nilai yang dapat diambil dari pencatatan akad nikah ini adalah sebagai berikut (Abdul Helim, 2019):

1) Kejelasan hukum yang tercipta melalui adanya bukti kuat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan, yang memudahkan kedua belah pihak untuk menciptakan kerukunan.
2) Mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban sosial, sehingga hal ini dapat menjadi sesuatu yang positif.
3) Membantu mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik, sejalan dengan nilai-nilai keluarga dan moral yang dihargai oleh masyarakat dan negara, serta mendukung pelaksanaan undang-undang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih efektif.

Mendukung pencatatan akad nikah juga memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, terutama dalam hal penerapan nilai-nilai agama, budaya, dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan prinsip dasar negara Pancasila. Pencatatan ini juga memfasilitasi pembuktian atas sahnya pernikahan. Sebaliknya, pernikahan yang dilakukan secara rahasia tidak menjamin kepastian hukum, dan dapat menimbulkan kesulitan dalam pernikahan, terutama terkait pengakuan identitas anak. Oleh karena itu, penting adanya koordinasi yang jelas antara kedua belah pihak dan jika terjadi permasalahan yang tidak dapat diatasi, mereka harus

bertanya kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut. Setelah semua memahami hal ini, segala permasalahan akan lebih mudah diselesaikan (Arif, 2020).

d. Kategori Kemaslahatan Pencatatan Akad Nikah.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan akad nikah dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga prinsip-prinsip syariat, karena dianggap dapat melindungi keturunan, kecerdasan, jiwa, kehormatan, agama, dan harta (prinsip-prinsip dasar). Oleh karena itu, pencatatan akad nikah dikategorikan sebagai hal yang sangat penting (ḍarūrīyah). Dari perspektif ini, pencatatan akad nikah menjadi kewajiban, dan jika tidak dilakukan, pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah (Romadloni, 2023).

e. Status Hukum Pencatatan Akad Nikah

Melihat berbagai manfaat dan kebaikan yang terkandung dalam pencatatan resmi akad nikah, serta potensi konsekuensi negatif jika akad nikah dilakukan tanpa pencatatan, maka pencatatan akad nikah seharusnya menjadi faktor penentu validitas akad tersebut. Oleh karena itu, pencatatan akad nikah menjadi prasyarat sahnya pernikahan. Proses akad nikah hanya dapat diselesaikan dengan kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN). Jika proses pencatatan diabaikan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akad nikah dianggap tidak sah. Pencatatan akad nikah sebagai syarat sah akad nikah relevan dengan kondisi saat ini, karena pernikahan yang tercatat secara resmi memberikan legitimasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan memperoleh perlindungan hukum. Pencatatan akad nikah dianggap sebagai persyaratan hukum yang sangat penting dan sesuai dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah, yang merupakan kehendak Allah. Oleh karena itu, pencatatan akta pernikahan adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan (rukun) dari proses akad nikah (Ma'sum, 2013).

Dalam hal ini, sebagai bagian dari saksi administratif, catatan akad nikah dapat berfungsi sebagai saksi yang sah. Jenis saksi administratif ini adalah buku nikah, yang berfungsi sebagai evolusi dari peran saksi pribadi. Saat akad nikah dilaksanakan, saksi administratif dipersiapkan selain dua saksi yang memenuhi syarat. Tujuan dari saksi administratif adalah untuk memberikan kesaksian yang dapat diandalkan kapan pun diperlukan, bahkan dapat dibawa ke mana saja dan menjadi bukti jika kesaksian saksi langsung tidak relevan lagi. Jika saksi

administratif dianggap penting, maka akad nikah dianggap tidak sah jika pencatatan saksi administratif ini terlupakan (Musyafah, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pencatatan akad nikah dalam perspektif fikih Islam tidak sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan syarat keabsahan sekaligus kewajiban saksi administratif yang mendasar, sesuai dengan rumusan masalah. Hasil menunjukkan bahwa ulama dan praktisi hukum merujuk pada nash Al-Baqarah ayat 282 dan metode qiyās untuk memperkuat kewajiban pencatatan ini, yang berperan penting dalam menjamin kejelasan hak dan perlindungan bagi kedua mempelai serta keturunannya. Studi ini memberikan tiga kontribusi utama: (1) pengembangan kerangka integratif dalam ushul al-fiqh yang menggabungkan maqāṣid al-syarīʿah dengan praktik pencatatan modern; (2) validasi empiris terhadap relevansi qiyās dalam konteks pernikahan kontemporer yang sebelumnya kurang tereksplorasi; dan (3) penegasan pentingnya harmonisasi prinsip syariat dengan prosedur pencatatan nasional untuk memperkuat legitimasi hukum pernikahan. Rekomendasi untuk studi lanjutan meliputi: (1) pelaksanaan observasi jangka panjang (longitudinal) di berbagai daerah untuk menguji konsistensi praktik pencatatan dan efek perlindungan hukum bagi keluarga; (2) perluasan sampel ke lembaga pencatatan agama dan sipil guna memperkuat generalisasi temuan; serta (3) pengembangan dan uji efektivitas modul pelatihan bagi wali, penghulu, dan petugas administratif yang berlandaskan maqāṣid dan qiyās untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Yazid Adnan Quthny, A., & Muzakki, & Z. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, *8*(1), 25–40. https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v 8i1.76.

Ahmadi, A. (2021). Nilai Pendidikan Karakter dalam Cerita Rakyat Sasak "Doyan Nada". *JIGE: Jurnal Ilmiah Global Educatio.*

Arif, K. M. (2020). Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah, 4*(1), 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i 01.1054.

Arzusin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Studi Kasus dalam Pendidikan Islam.* Deepublish.

Busyro. (2019). *Maqasid Al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah) (Cetakan Pertama).* Kencana.

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.

Desi Susilawati. (2024). *Pengantar Ilmu Pendidikan (Cetakan Pertama)*. Widina Media Utama.

Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The Framework Of Maqās.Id AlSharīʿah And Its Implication For Islamic Finance. *Islam and Civilisational Renewal*.

Helim., A. (2019). *Maqasid AlShari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam (Cetakan Pertama)*. Pustaka Pelajar.

Jamali, L. L., Zain, L., & Hasyim, A. F. (2016). Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan). Diya. *Al-Afkar*, *VI*(2), 165.

Kamali, M. H. (2010). *Shari'ah law: An introduction (Reprinted)*. Oneworld Publ.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

Musolli. (2018a). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *At Turas, V*(1), 61.

Musolli. (2018b). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *At Turas, V*(I), 61.

Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, *2*(2), 111–122. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.2.2. 111-122

Romadloni, F. (2023). Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Opinia De Journal*, *2*(1).

Rusdaya Basri. (2019). *Ushul Fiqh 1 (Cetakan Pertama)*. Iain Parepare Nusantara Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sutisna, Neneng hasanah, A. P., & Dkk., D. (2021). *Panorama Maqashid Syariah (Cetakan Pertama)*. Cv. Media Sains Indonesia.

Sya'bani, A. (2015). Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad. *Jurnal Online Kopertais Wilayah IV, VIII*(I), 1–16.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.